

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan data dan hasil tinjauan terhadap pengimplementasian akuntansi aset tetap berbasis akrual di Satker PJN IV Jatim pada tahun 2020, kesimpulan dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pengimplementasian akuntansi aset tetap berbasis akrual di Satker PJN IV Jatim pada tahun 2020 diselenggarakan sebagai berikut.
 - a. Penyelenggaraan akuntansi aset tetap dilaksanakan melalui aplikasi SAIBA karena pada tahun 2020 satker belum menggunakan aplikasi SAKTI. Dalam menyusun CaLK, Asisten Pelaporan menyorot data laporan dari Neraca, LO, LRA, dan LPE ke aplikasi sederhana yang dibuat di *Microsoft Excel*. Asisten Pelaporan hanya memasukkan nominal yang ada pada cetak pdf laporan keuangan dari aplikasi SAIBA. Asisten Pengelolaan BMN menyelenggarakan pencatatan, pengukuran, penilaian, dan pengakuan aset tetap pada aplikasi SIMAK-BMN. Asisten Pengelolaan BMN menggunakan data cetak pdf dari SIMAK-BMN untuk menyusun CaLBMN secara manual.

seharusnya mencantumkan PMK 65/2017 sebagai pedoman penyusutan aset tetap. Di sisi lain, CaLBMN mencantumkan produk hukum yang salah. PMK 1/2014 disebutkan sebagai dasar hukum atas penyusutan aset tetap, padahal PMK tersebut tidak memuat ketentuan penyusutan.

- c. CaLK dan CaLBMN Tahun 2020 mengungkapkan tabel masa manfaat sesuai KMK 59/2013. Pada tahun 2020, KMK tersebut sudah tidak berlaku karena diganti dengan KMK 295/2019.
- d. CaLK Tahun 2020 tidak memuat informasi beban penyusutan aset tetap lainnya, yang dicantumkan hanya akumulasi penyusutannya. Artinya, tidak ada penyusutan aset tetap lainnya pada tahun 2020. CaLBMN Tahun 2020 juga hanya menerangkan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya tahun 2020. Bahkan, sub-sub kelompok aset tetap lainnya, yaitu aset tetap lainnya dalam renovasi dijelaskan bahwa akumulasi penyusutannya Rp0,00. Menurut PMK 225/2019, aset tetap lainnya termasuk objek penyusutan sehingga seharusnya disusutkan setiap semester dan dilaporkan di akhir periode.
- e. CaLK Tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat re-revaluasi aset tetap selain K-1 pada tahun 2020. Akan tetapi, pengaruh revaluasi atas keuangan Satker PJN IV Jatim tidak diungkapkan dalam CaLK Tahun 2020 sehingga belum sesuai dengan amanat PSAP 07 dan PMK 225/2019.
- f. CaLBMN Tahun 2020 tidak menyertakan keterangan mengenai batasan minimum kapitalisasi dan hanya menjelaskan kebijakan penyusutan aset tetap.

- g. *Complete set of hand tools, rammer*, dan mesin gergaji dengan nilai perolehan di bawah batas kapitalisasi digolongkan dalam aset tetap intrakomptabel.
 - h. CaLK dan CaLBMN Tahun 2020 disusun secara manual sehingga didapati terlalu banyak *humar error*. Penyusunan kedua laporan tersebut juga cenderung *business as usual* sehingga format keduanya hanya berupa salinan periode sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyak ketidaktepatan informasi pada kedua laporan tersebut. Alhasil, CaLK dan CaLBMN Tahun 2020 kurang *reliable*.
3. Asisten Pelaporan menyampaikan bahwa tidak ada kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, masih banyak ditemui kesalahan pada CaLK Tahun 2020 yang membuat laporan tersebut kurang memadai. Hal ini disebabkan kekurangtelitian dalam penyusunan CaLK. Permasalahan yang dihadapi oleh Petugas BMN ialah rotasi kerja yang cepat tanpa diikuti dengan *transfer knowledge*. SDM yang bertugas sebagai Petugas BMN tidak memiliki *background* dari BMN. Hal ini mengakibatkan Petugas BMN untuk mempelajari seluk beluk BMN secara otodidak yang berimbas pada masih adanya kesalahan, seperti salah input dan salah memasukkan akun. Selain itu, adanya *updating* SIMAK-BMN tiap tahun juga menimbulkan masalah seperti *error* dan ADK SIMAK-BMN yang membuat nilai aset tetap tidak sesuai sehingga perlu normalisasi. Selama pandemi COVID-19, Bagian Pengelolaan BMN menghadapi kendala dalam inventarisasi aset tetap. Inventarisasi biasanya dilakukan setahun sekali, tetapi tidak dapat terlaksana karena

pandemi. Pelaporan atas konsolidasi dan konsultasi BMN lebih sukar karena daring sehingga dapat terkendala koneksi dan bahasa. Pengadministrasian aset tetap di tiap-tiap PPK juga mengalami kendala karena adanya pembatasan perjalanan ke daerah yang menyebabkan sulitnya melakukan monev aset tetap untuk mengetahui kelayakan aset tetap untuk dioperasikan di Satker PJN IV Jatim.

4.2 Saran

Dalam meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan Satker PJN IV Jatim, saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut.

1. Dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas baik, Satker PJN IV Jatim dapat menyusun laporan keuangan dengan tertib dan tidak menerapkan sistem 'kebut semalam'. Pada periode pelaporan, Petugas Pelaporan dan Petugas BMN hendaknya segera menyelesaikan laporan keuangan yang membutuhkan penyusunan manual karena CaLK dan CaLBMN merupakan penjabaran maksud dari laporan yang dihasilkan dari SAIBA dan SIMAK-BMN. Kualitas laporan tersebut dapat membantu pemangku kepentingan untuk memahami keadaan keuangan dari Satker PJN IV Jatim.
2. Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, Satker PJN IV Jatim sebaiknya menempatkan SDM yang berpengalaman pada bidang BMN karena merupakan bidang yang vital. Apabila kekurangan SDM yang ahli di bidang BMN, pegawai yang lama hendaknya berbagi ilmu dan mendampingi Petugas BMN yang baru. Bila perlu, Satker PJN IV Jatim menyediakan fasilitas seperti pelatihan internal bagi Petugas BMN ataupun menyertakan Petugas BMN

untuk mengikuti pelatihan eksternal yang diselenggarakan oleh Balai Diklat. Pembuatan forum khusus BMN dari satker pelaksanaan jalan lainnya juga dapat dilakukan sebagai media tanya jawab antar pengelola BMN sehingga timbullah *transfer knowledge*.

3. Dalam mewujudkan laporan keuangan yang andal, Satker PJJN IV Jatim hendaknya meneliti dan *me-review* laporan keuangan dan BMN yang disusun secara manual agar tidak berbeda dengan laporan produk aplikasi sehingga laporan seperti CaLK dan CaLBMN tidak membuat *misleading*.